



P U T U S A N

Nomor 22/PID.SUS/2022/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ACO IBRAHIM**;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun / 17 Desember 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pampang No.30 RT/RW. 003/04
Kel.Pampang Kec. Panakkukang, Kota
Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 01 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 11 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 05 November 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 November 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 03 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 April 2022;

Terdakwa di Tingkat Banding menghadapi sendiri perkaranya dan tidak menggunakan Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT MKS



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Januari 2022 Nomor 22/PID.SUS/2022/PT MKS, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 17 Januari 2022 Nomor 22/PID.SUS/2022/PT MKS untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu

Bahwa terdakwa **ACO IBRAHIM**, pada tahun 2017, bulan Juni tahun 2019, bulan September tahun 2019, bulan Pebruari tahun 2020 dan bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Jalan Pampang Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, **yang mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan September 2020 pihak Karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara yang didampingi pihak kepolisian melakukan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Jalan Pampang 2 (kampong baru) Kota Makassar dan setelah melakukan pemeriksaan pihak PT. PLN menemukan adanya 6 (enam) rumah yang melakukan pelanggaran penggunaan pemakaian tenaga listrik yang di lakukan oleh terdakwa, dengan temuan sebagai berikut :
 1. Saksi MURNIATI pelanggarannya adalah menggunakan alamat lain pada meteran listrik;
 2. Saksi LIA pelanggarannya adalah sambung langsung dari tiang PT. PLN (Persero) ke instalasi rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi MUH. RIDWAN pelanggarannya adalah nama dan alamat lain pada meteran listrik;
 4. Sdr. CRISTOPER pelanggarannya adalah menggunakan alamat lain pada meteran listrik;
 5. Sdri. SAENAB pelanggarannya adalah sambung langsung dari tiang PT. PLN (persero) ke instalasi rumahnya;
 6. Saksi MIRNA pelanggarannya adalah sambung langsung dari tiang PT. PLN (persero) ke instalasi rumahnya;
- Bahwa untuk temuan pelanggaran pada rumah saksi MURNIATI terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada tahun 2017 dimana saksi MURNIATI yang merupakan salah satu tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Pampang II Lr.2 Kampung Baru Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar hendak memasang listrik di rumahnya lalu saksi MURNIATI datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong untuk di carikan meteran listrik jenis analog sehingga terdakwa mencarikan meteran listrik bekas (meteran orang lain yang ditarik karena tidak membayar) jenis analog kemudian terdakwa melakukan pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi MURNIATI dengan cara memasang meteran listrik jenis analog yang bukan berasal dari Kantor resmi PT. PLN ke instalasi rumah saksi MURNIATI tanpa seizin PT. PLN (Persero) dengan biaya pemasangan listrik yang di tentukan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain saksi MURNIATI, terdakwa juga melakukan pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi LIA yang beralamat di Jalan Pampang IV Lr.2 No. 8 Kota Makassar pada tahun 2019 dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan tangga, kabel, konektor, service kabel (pengikat kabel) dan KWH, kemudian kabel terdakwa sambungkan ke jaringan TR (tegangan rendah) pada tiang milik PT. PLN (Persero) dengan cara system connect dengan mengikat kabel yang ada pada tiang PT. PLN dengan kabel yang akan masuk ke rumah pelanggan dengan menggunakan konektor setelah itu kabel yang masuk ke rumah saksi LIA terdakwa ikatkan ke tiang PT. PLN dengan menggunakan service kabel (kabel pengikat) agar penyambungan tidak longgar untuk menghindari terjadinya gangguan aliran (koslet) setelah selesai kabel tersebut terdakwa tarik ke rumah saksi LIA untuk dihubungkan ke KWH meter, setelah melakukan penyambungan kabel pada tiang dan kabel terdakwa tarik masuk ke rumah saksi LIA untuk

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT MKS



persiapan penyambungan dimana pada meteran listrik terdapat empat sekrup utama yang akan dipasang kabel arus listrik TR input dan arus listrik TR output dengan cara pasang saling silang, kabel positif TR input (warna biru) dipasang pada sekrup ketiga, bersebelahan dengan kabel negative TR (warna merah) output di sekrup keempat, sedangkan kabel positif TR output dipasang pada sekrup kedua bersebelahan dengan kabel negative TR input agar arus input dan output tetap stabil, setelah kabel pada meteran listrik terpasang dengan benar, selanjutnya saya pasang MBC (batas daya) sebagai penstabil arus listrik setelah itu listrik sudah bisa digunakan, pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi RUSLI yang beralamat di Jalan Pampang Kampung Berua Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pada bulan Pebruari tahun 2020 dengan cara melakukan pemasangan meteran listrik jenis analog yang bukan berasal dari Kantor resmi PT. PLN ke instalasi rumah saksi RUSLI tanpa seizin PT. PLN (Persero) dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi MIRNA yang beralamat di Jalan Pampang 2 Lr. 2 Kampung Baru Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pada bulan Agustus tahun 2020 dengan cara membuka kabel aliran listrik pada tiang PT. PLN (Persero) dan menyambungkan aliran tersebut ke kabel baru yang di beli oleh terdakwa ke instalasi listrik rumah saksi MIRNA dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan instalasi listrik di rumah saksi MUHAMMAD RIDWAN yang menempati rumah iparnya sejak tahun 2018, dan untuk pembayaran pemakaian listrik per-bulan saksi LIA, saksi MIRNA, saksi RUSLI, dan saksi MUHAMMAD RIDWAN membayar melalui terdakwa dengan besaran bervariasi antara Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa biaya pemasangan / instalasi listrik maupun biaya pemakaian listrik dari saksi LIA, MIRNA, RUSLI, MURNIATI dan saksi MUHAMMAD RIDWAN tidak terdakwa setorkan ke pihak PT. PLN melainkan terdakwa penggunaan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 62.385.689,- (enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan petugas resmi PT. PLN (Persero) dan tidak mempunyai surat perintah dari PT. PLN (persero) untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan / instalasi tenaga listrik selain itu terdakwa tidak mempunyai sertifikat laik operasi dalam instalasi tenaga listrik.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **ACO IBRAHIM**, pada tahun 2017, bulan tahun Juni 2019, bulan September tahun 2019, bulan Pebruari tahun 2020 dan bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, tahun 2019 dan tahun 2020 bertempat di Jalan Pampang Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada bulan September 2020 pihak Karyawan PT. PLN (Persero) UP3 Makassar Utara yang didampingi pihak kepolisian melakukan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) di Jalan Pampang 2 (kampong baru) Kota Makassar dan setelah melakukan pemeriksaan pihak PT. PLN menemukan adanya 6 (enam) rumah yang melakukan pelanggaran penggunaan pemakaian tenaga listrik yang di lakukan oleh terdakwa, dengan temuan sebagai berikut :
- 1. Saksi MURNIATI pelanggarannya adalah menggunakan alamat lain pada meteran listrik;
- 2. Saksi LIA pelanggarannya adalah sambung langsung dari tiang PT. PLN (Persero) ke instalasi rumahnya;
- 3. Saksi MUH. RIDWAN pelanggarannya adalah nama dan alamat lain pada meteran listrik;
- 4. Sdr. CRISTOPER pelanggarannya adalah menggunakan alamat lain pada meteran listrik;
- 5. Sdri. SAENAB pelanggarannya adalah sambung langsung dari tiang PT. PLN (persero) ke instalasi rumahnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT MKS



6. Saksi MIRNA pelanggarannya adalah sambung langsung dari tiang PT. PLN (persero) ke instalasi rumahnya;
- Bahwa untuk temuan pelanggaran pada rumah saksi MURNIATI terdakwa lakukan dengan cara awalnya pada tahun 2017 dimana saksi MURNIATI yang merupakan salah satu tetangga terdakwa yang beralamat di Jalan Pampang II Lr.2 Kampung Baru Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar hendak memasang listrik di rumahnya lalu saksi MURNIATI datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong untuk di carikan meteran listrik jenis analog sehingga terdakwa mencarikan meteran listrik bekas (meteran orang lain yang ditarik karena tidak membayar) jenis analog kemudian terdakwa melakukan pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi MURNIATI dengan cara memasang meteran listrik jenis analog yang bukan berasal dari Kantor resmi PT. PLN ke instalasi rumah saksi MURNIATI tanpa seizin PT. PLN (Persero) dengan biaya pemasangan listrik yang di tentukan sendiri oleh terdakwa sebesar Rp. 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa selain saksi MURNIATI, terdakwa juga melakukan pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi LIA yang beralamat di Jalan Pampang IV Lr.2 No. 8 Kota Makassar pada tahun 2019 dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan tangga, kabel, konektor, service kabel (pengikat kabel) dan KWH, kemudian kabel terdakwa sambungkan ke jaringan TR (tegangan rendah) pada tiang milik PT. PLN (Persero) dengan cara system connect dengan mengikat kabel yang ada pada tiang PT. PLN dengan kabel yang akan masuk ke rumah pelanggan dengan menggunakan konektor setelah itu kabel yang masuk ke rumah saksi LIA terdakwa ikatkan ke tiang PT. PLN dengan menggunakan service kabel (kabel pengikat) agar penyambungan tidak longgar untuk menghindari terjadinya gangguan aliran (koslet) setelah selesai kabel tersebut terdakwa tarik ke rumah saksi LIA untuk dihubungkan ke KWH meter, setelah melakukan penyambungan kabel pada tiang dan kabel terdakwa tarik masuk ke rumah saksi LIA untuk persiapan penyambungan dimana pada meteran listrik terdapat empat sekrup utama yang akan dipasang kabel arus listrik TR input dan arus listrik TR output dengan cara pasang saling silang, kabel positif TR input (warna biru) dipasang pada sekrup ketiga, bersebelahan dengan kabel negative TR (warna merah) output di sekrup keempat, sedangkan kabel positif TR output dipasang pada sekrup kedua bersebelahan dengan kabel negative TR input

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT MKS



agar arus input dan output tetap stabil, setelah kabel pada meteran listrik terpasang dengan benar, selanjutnya saya pasang MBC (batas daya) sebagai penstabil arus listrik setelah itu listrik sudah bisa digunakan, pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi RUSLI yang beralamat di Jalan Pampang Kampung Berua Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pada bulan Pebruari tahun 2020 dengan cara melakukan pemasangan meteran listrik jenis analog yang bukan berasal dari Kantor resmi PT. PLN ke instalasi rumah saksi RUSLI tanpa seizin PT. PLN (Persero) dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), pemasangan atau instalasi listrik ke rumah saksi MIRNA yang beralamat di Jalan Pampang 2 Lr. 2 Kampung Baru Kelurahan Pampang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar pada bulan Agustus tahun 2020 dengan cara membuka kabel aliran listrik pada tiang PT. PLN (Persero) dan menyambungkan aliran tersebut ke kabel baru yang di beli oleh terdakwa ke instalasi listrik rumah saksi MIRNA dengan biaya pemasangan sebesar Rp. 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan instalasi listrik di rumah saksi MUHAMMAD RIDWAN yang menempati rumah iparnya sejak tahun 2018, dan untuk pembayaran pemakaian listrik per-bulan saksi LIA, saksi MIRNA, saksi RUSLI, dan saksi MUHAMMAD RIDWAN membayar melalui terdakwa dengan besaran bervariasi antara Rp. 30.000, (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa biaya pemasangan / instalasi listrik maupun biaya pemakaian listrik dari saksi LIA, MIRNA, RUSLI, MURNIATI dan saksi MUHAMMAD RIDWAN tidak terdakwa setorkan ke pihak PT. PLN melainkan terdakwa penggunaan sendiri untuk kepentingan pribadi terdakwa sehingga PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 62.385.689,- (enam puluh dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa terdakwa bukan petugas resmi PT. PLN (Persero) dan tidak mempunyai surat perintah dari PT. PLN (persero) untuk melakukan pemasangan / instalasi tenaga listrik selain itu terdakwa tidak mempunyai sertifikat laik operasi dalam instalasi tenaga listrik.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT MKS



1. Menyatakan Terdakwa **ACO IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***mengoperasikan instalasi tenaga listrik tanpa sertifikat laik operasi***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 ayat (1) jo Pasal 44 ayat (4) UU RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ACO IBRAHIM** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan, Denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subs 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 3 (tiga) KWH meter (alat ukur listrik) dan MCB (pembatas daya)
 - 3 (tiga) rol kabel SR (sambungan rumah) tegangan rendah warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks, pada tanggal 29 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ACO IBRAHIM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (DELAPAN) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) KWH meter (alat ukur listrik) dan MCB (pembatas daya);
 - 3 (tiga) rol kabel SR (sambungan rumah) tegangan rendah warna hitam;
Dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 03 Januari 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2022, sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas perkara Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2022 dan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2022 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks, di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah menerima pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan upaya hukum banding tersebut ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak jelas alasan-alasan yang dijadikan dasar pengajuan upaya hukum banding tersebut, kendatipun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa kembali dan memutus perkara tersebut ditingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 29 Desember 2021, berpendapat hukum bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, begitu juga terhadap pidana

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT MKS



penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat pada umumnya, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya didasarkan pada penilaian fakta hukum yang ada serta menguraikan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan kekeliruan atau kekhilafan hakim dalam pertimbangan hukumnya yang berakibat salah dalam penerapan hukumnya, untuk itu Majelis Hakim membenarkan dan menyetujui pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini di tingkat banding, oleh karena itu Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 29 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b, KUHAP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke -5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1435/Pid.Sus/2021/PN Mks, tanggal 29 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk di tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 oleh kami **RENO LISTOWO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **HARI WIDODO, S.H., M.H.**, dan **TITUS TANDI, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **SARAH MAKASAR, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

ttd

HARI WIDODO, S.H., M.H.

ttd

TITUS TANDI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

RENO LISTOWO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

SARAH MAKASAR, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs.DJAMALUDDIN D.N S.H., M.Hum.

NIP. 19630222 198303 1 003.

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 22/PID.SUS/2022/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)